




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUAN DAN PENCATATAN SIPIL



PANDUAN PENGGUNA APLIKASI PELAKU PARADEWI

*Pelayanan Administrasi Kependudukan Khusus bagi Petugas Desa/Kelurahan
melalui Website*



© 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

PENGANTAR

**Assalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh
Salam Sejahtera, Salam Sehat bagi kita semua**

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Petugas Desa/Kelurahan se Kabupaten Mojokerto

Aplikasi ini sebagai bentuk upaya kami dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan Petugas Desa/Kelurahan se Kabupaten Mojokerto.

Semoga Layanan ini bisa memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto, cukup datang ke Kantor Desa/Kelurahan masing-masing sudah terlayani Dokumen Kependudukan.

Kami menyadari,

Aplikasi ini masih banyak kekurangan dan akan terus kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Saran, kritik dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, sangat kami harapkan untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat

Terima Kasih

Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

AMAT SUSILO, S.Sos, MM

*Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto*




DAFTAR ISI


PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN UTAMA.....	3
REGISTRASI AKUN.....	4
LOGIN	5
DATA PENDUDUK DESA	6
TAMBAH DATA PENDUDUK	7
JENIS LAYANAN ONLINE	9
PERSYARATAN	10
PENGAJUAN.....	13
STATUS PENGAJUAN	14
PENUTUP	15

HALAMAN UTAMA

<https://pelakuparadewi.mojokertokab.go.id/>



Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan Registrasi dengan Cara Klik Tombol **Register** seperti yang ditunjukkan pada tanda **panah merah**.

Petugas Desa/Kelurahan yang bisa mengakses layanan kami adalah Petugas Desa/Kelurahan yang sudah terdaftar dan bekerjasama dengan Dukcapil Kab Mojokerto melalui layanan online via **WhatsApp**  yang pernah kami lakukan sebelumnya.

Bagi Petugas Desa/Kelurahan yang belum bekerjasama, dapat mengirimkan *Surat Pengajuan dari Kepala Desa/Lurah serta mengisi Surat Pernyataan siap memberikan layanan adminduk yang bebas pungli*, dan dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

REGISTRASI AKUN


Isi dengan lengkap dan benar seluruh data, terutama pada **email**, karena hasil pengajuan **Kartu Keluarga, Akta-akta dan Surat Keterangan Pindah** akan dikirim via **email** tersebut. Sedangkan KTP dan KIA akan kita kirim via POS.

Isikan password yang akan digunakan utk membuka akun, disarankan utk password menggunakan minimal 8 digit kombinasi huruf dan angka serta simbol



Pelaku Para Dewi
Selamat Datang.
Silakan gunakan formulir untuk mendaftar.
Jika telah mendaftar, silakan login.

Nama Lengkap
NIK
+6281234567890
Email
==== Pilih Kecamatan ====
==== Pilih Kelurahan/Desa ====
Swafoto KTP
Password Terapkan
Confirm Password
 Saya telah membaca dan menerima syarat dan ketentuan.
Signin



Lakukan Foto Selfie membawa KTP

Proses e-KYC
elektronik *Know Your Customer*


untuk memastikan bahwa antara isian data dan foto adalah orang yang sama

LOGIN

Setelah Registrasi akun, anda bisa login dengan cara mengisi NIK dan password yang telah anda isikan saat registrasi akun



Berikut tampilan setelah berhasil Login



Proses Verifikasi!

Mohon tunggu akun dalam proses verifikasi, jika dalam 1x24 jam kerja belum terproses, mohon WA ke 08113202060


Close



Meskipun sudah bisa login, anda masih belum bisa mengakses menu yang ada, karena akun anda masih dalam proses verifikasi

Setelah akun anda terverifikasi, maka anda dapat mengakses menu yang tersedia

DATA PENDUDUK DESA



Menu Data Penduduk Desa *hanya menampilkan data penduduk yang pernah mengajukan pelayanan online melalui aplikasi POSKetanmu maupun hasil Tambah Data Penduduk pada Aplikasi Pelaku Paradewi.*

Aplikasi POSKetanmu (*Pelayanan Online Sistem Kependudukan Tanpa Ketemu*) adalah layanan adminduk online secara mandiri bagi penduduk di Kabupaten Mojokerto.


Aplikasi Pelaku Paradewi dan POSKetanmu merupakan aplikasi yang terintegrasi.

Anda hanya dapat mengajukan layanan bagi penduduk yang sudah terdaftar pada Data Penduduk Desa seperti diatas.

Anda dapat menambahkan Data Penduduk pada Menu Pengajuan.

TAMBAH DATA PENDUDUK

Ketika proses pengajuan, masuk NIK Penduduk yang akan diajukan, Apabila Data Tidak Ditemukan, anda bisa klik Tombol Tambah Data Penduduk sebagaimana pada gambar tanda **panah merah** dibawah ini.



- ❖ Tambahkan Data Penduduk berdasarkan data yang ada pada **Kartu Keluarga** penduduk,
- ❖ Input Data cukup dilakukan **1 (satu) kali** dan bisa digunakan untuk pengajuan di menu pengajuan lainnya.
***Contoh** : Apabila sudah berhasil Tambah data penduduk di menu pengajuan KK, maka di menu pengajuan lainnya (KIA, KTP, Akta, Pindah Keluar) tidak perlu input data penduduk lagi.*

Tatacara Tambah Data Penduduk sebagai berikut :

- ❖ Mohon diinputkan semua Data Anggota Keluarga sesuai yang ada pada **Kartu Keluarga**, atau sesuai yang terdaftar di Aplikasi **SIAK Terpusat** *.

Untuk menambahkan anggota keluarga yang lebih dari 1 (satu) orang. Isikan Data **Kepala Keluarga** terlebih dahulu, kemudian input Data Keluarga (*istri, anak, dll*) dengan cara geser ikon Tambah Anggota Keluarga (*tanda panah merah*), dan untuk menambahkan anggota keluarga lagi, bisa klik **Tambah Data Keluarga +** , Kemudian Klik tombol **Tambah Penduduk**

Untuk Kartu Keluarga yang hanya terdiri dari 1 (satu) anggota keluarga, **tidak perlu** geser ikon Tambah Anggota Keluarga (*tanda panah merah*), cukup isikan Data Kepala Keluarga, kemudian Klik tombol **Tambah Penduduk**.

* Bagi Desa/Kelurahan yang **belum** memiliki hak akses SIAK Terpusat bisa koordinasi ke Dukcapil Kab Mojokerto

JENIS LAYANAN ONLINE

Layanan Pengajuan yang tersedia antara lain :

- **Kartu Identitas Anak (KIA)**
 - Baru
 - Hilang
 - Rusak
- **Kartu Keluarga**
 - Rusak
 - Hilang
 - Perubahan Data KK
 - Pisah KK (Dalam satu Desa/Kel)
 - Numpang KK (Dalam satu Desa/Kel)
 - Pisah dan Numpang KK (Dalam satu Desa/Kel)
 - Pindah Masuk (antar Desa/Kel, antar Kec, antar Kab./Kota, antar Provinsi)
- **KTP**
 - Hilang
 - Rusak
 - Perubahan Data
- **Akta Kelahiran**
 - Baru (Belum memiliki NIK)
 - Baru (Sudah memiliki NIK)
- **Akta Kematian**
- **Pindah Keluar WNI (SKPWNI)**

Kami akan segera menambah fitur-fitur layanan baru, dan saat ini masih terus berproses.....

PERSYARATAN

File yang diupload harus bertipe *image (jpg/jpeg/png)*.

Dan ukuran tiap file maksimal *1 MB (100 kb)*

Berkas yang diupload adalah *Berkas ASLI, bukan fotocopy*

Berikut adalah daftar jenis layanan dan berkas persyaratan yang harus anda upload :

KIA (Kartu Identitas Anak)

1. Baru
 - Akta Asli
 - KK Asli
 - Foto Anak berwarna untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
2. Hilang/Rusak
 - KIA Asli jika rusak, Surat Kehilangan Kepolisian jika hilang
 - Akta Asli

KK (KARTU KELUARGA)

1. Hilang
 - Formulir F.1-02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
 - Surat Kehilangan Kepolisian.
2. Rusak
 - Formulir F.1-02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
 - KK Asli yg rusak.
3. Perubahan Data
 - Formulir F.1-06 Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan
 - KK Asli
 - Dokumen Pendukung untuk bukti perubahan data (Akta Kelahiran / Ijazah / Surat Nikah)

Noted : Menu ubah data ini hanya utk perubahan data anggota keluarga, seperti ubah pendidikan, pekerjaan, status kawin dan perubahan alamat, RT, RW tapi masih dalam 1 (satu) Desa/kelurahan (*tidak termasuk Pecah KK dan Numpang KK*).

4. Pisah KK (Dalam satu Desa/Kel)
 - Formulir F.1-01 Biodata Keluarga
 - Surat Nikah (jika ada untuk menginput kawin tercatat)
 - Kartu Keluarga Asli
 - *Dokumen Pendukung jika diperlukan*

5. Numpang KK (Dalam satu Desa/Kel)
 - Formulir F.1-01 Biodata Keluarga
 - Surat Nikah (jika ada untuk menginput kawin tercatat)
 - Kartu Keluarga Asli
 - Kartu Keluarga Asli (yang ditumpangangi)
 - *Dokumen Pendukung jika diperlukan*
6. Pisah dan Numpang KK (Dalam satu Desa/Kel)
 - Formulir F.1-01 Biodata Keluarga
 - Surat Nikah (jika ada untuk menginput kawin tercatat)
 - Kartu Keluarga Asli
 - Kartu Keluarga Asli (yang ditumpangangi)
 - *Dokumen Pendukung jika diperlukan*
7. Pindah Masuk (antar Desa/Kel, antar Kecamatan, antar Kab./Kota, antar Provinsi)
 - Formulir F.1-01 Biodata Keluarga
 - Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari luar Desa/Kel, Kec, Kab/Kota, Prov
 - *Dokumen Pendukung jika diperlukan*

KTP (KARTU TANDA PENDUDUK)

1. Hilang
 - Surat Kehilangan Kepolisian.
 - KK Asli
2. Rusak
 - KTP Asli yg rusak.
 - KK Asli
3. Perubahan Data
 - KTP Asli yang salah.
 - KK Asli yang benar

AKTA KELAHIRAN

Baru

- Formulir F.2-01 Kelahiran
- Surat Kelahiran Asli dari Desa/Dokter/Bidan
(apabila surat kelahiran tidak dipenuhi, dapat mengisi Formulir F.2-03 SPTJM kebenaran data kelahiran)
- Buku Nikah/Kutipan akta perkawinan orangtua
(apabila Buku Nikah/Kutipan akta perkawinan orangtua tidak dipenuhi, dapat mengisi Formulir F.2-04 SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri)
- Kartu Keluarga

AKTA KEMATIAN

Baru


- Formulir F.2-01 Kematian
- Surat Kematian Asli dari Desa/Dokter/RS
- Kartu Keluarga Asli

SURAT KETERANGAN PINDAH (SKPWN)


- Formulir F.1-03 Pendaftaran Perpindahan Penduduk
- Kartu Keluarga asli

PENGAJUAN

Masukkan NIK yang sudah terdaftar pada Data Penduduk Desa, kemudian klik Tambah Pengajuan seperti pada tanda **panah merah** dibawah ini.




Pilih Jenis pengajuan seperti pada tanda **panah merah**, kemudian upload berkas pengajuan seperti pada tanda **panah biru**, dan jika perlu mengupload berkas dokumen pendukung lainnya, bisa klik tombol **Dokumen Pendukung lainnya** yang berwarna **hijau**. Kemudian isikan keterangan pada kolom tanda **panah kuning** untuk menjelaskan alasan pengajuan.



Jangan lupa klik **Kirim pengajuan**.

STATUS PENGAJUAN

Apabila pengajuan anda berhasil, maka akan tampil seperti dibawah ini :



Ada 3 (tiga) jenis **STATUS** pengajuan :

Menunggu

: masih dalam proses verifikasi berkas kelengkapan oleh petugas kami

Ditolak

: pengajuan anda ditolak

Disetujui

: pengajuan anda sudah diproses dan anda bisa melakukan cek pada email anda, karena dokumen KK, Akta, Surat Pindah akan terkirim pada email anda, sedangkan KTP/KIA, anda tinggal menunggu karena akan dikirim oleh petugas POS ke alamat anda

STATUS Pengajuan Ditolak

Lihat Pesan

: Untuk mengetahui alasan penolakan pengajuan, anda dapat klik tombol ini

Perbaiki

: Apabila pengajuan status ditolak, bisa menggunakan tombol ini untuk melakukan perbaikan pengajuan. dan lengkapi berkas pengajuan sesuai pesan penolakan yang dikirim oleh petugas Dukcapil.

RESI PENGIRIMAN POS

No Resi

: Khusus Pengajuan KTP dan KIA, ada tombol untuk mengecek proses pengiriman dari Petugas POS.

Alamat tracking pengiriman POS, bisa di cek seperti pada tanda panah ini.

PENUTUP

FORMULIR, PERSYARATAN DAN KEBIJAKAN LAYANAN KEPENDUDUKAN.

Silakan menyampaikan pengaduan layanan kami melalui *chat WhatsApp*



08113202060 sehingga kami dapat menyediakan fitur-fitur layanan yang benar-benar berguna dan membantu. Terima kasih!

